



ARTIKEL PENELITIAN

Sewa Menyewa versus Gadai dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Basyarudin, Mudawaroh, Sahrul Hanafi*

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: dosen02934@unpam.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2026

Direvisi: 25 Agustus 2026

Disetujui: 1 September 2026

Diterbitkan: 15 September 2026

Kata Kunci:

Sewa menyewa (ijarah); Gadai (rahn); al-Qur'an; Hadis

Keywords:

lease (ijārah); pawn (rahn); Qur'an; Hadith

Cara Sitasi:

Basyarudin, Mudawaroh, & Hanafi, S. (2026). Sewa menyewa versus gadai dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. *Lentera Sosial: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 14-28. <https://doi.org/10.68638/lv.v1i1.2>

ABSTRAK

Praktik sewa-menyewa (ijarah) dan gadai (rahn) banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat Muslim saat ini karena kebutuhan terhadap transaksi keuangan yang cepat dan aman. Namun realitas menunjukkan sering terjadinya penyimpangan dari ketentuan syariah, seperti ketidakjelasan manfaat barang sewaan atau penyalahgunaan barang gadai. Hal ini menimbulkan masalah sehingga perlu dilakukan kembali penelaahan terhadap sumber utama hukum Islam (al-Qur'an dan Hadits) serta pandangan ulama klasik dan kontemporer untuk mendapatkan pemahaman hukum yang tepat. Penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana pandangan al-Qur'an dan Hadits tentang ijarah dan rahn? (2) Bagaimana penafsiran para mufassir dan muhaddits klasik dan kontemporer terhadapnya? (3) Bagaimana istinbath hukum kedua akad tersebut dalam fiqh muamalah?. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan ketentuan hukum ijarah dan rahn serta menilai relevansinya dalam praktik ekonomi modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan dengan pendekatan komparatif (muqāran). Sumber utamanya adalah ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi ﷺ, didukung tafsir dan syarah klasik maupun kontemporer. Analisis dilakukan secara tematik dan istinbath hukum berdasarkan kaidah ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijarah dan rahn sama-sama dibolehkan dalam Islam, tetapi memiliki perbedaan dalam rukun, syarat, objek, dan akibat hukum. Ijarah berfokus pada pemanfaatan barang atau jasa, sedangkan rahn pada barang sebagai jaminan utang. Jumhur ulama sepakat keduanya sah dan mengikat, serta dapat melindungi hak para pihak. Para ulama kontemporer menilai bahwa keduanya memiliki nilai maslahat tinggi bila diterapkan secara transparan dan sesuai prinsip syariah dalam sistem keuangan modern.

ABSTRACT

Lease (ijārah) and pawn (rahn) contracts are widely practiced in Muslim communities today because of the need for fast and secure financial transactions. In practice, however, deviations from sharia provisions often occur, such as unclear benefits of leased goods or misuse of pawned property. This calls for a renewed examination of the primary

sources of Islamic law, the Qur'an and Hadith, and of the views of classical and contemporary scholars to obtain an accurate legal understanding. The study addresses three questions: (1) what the Qur'an and Hadith say about *ijārah* and *rahn*; (2) how classical and contemporary exegetes and hadith commentators interpret them; and (3) how the legal rulings of both contracts are derived in *fiqh muamalah*. It aims to compare the legal provisions of *ijārah* and *rahn* and to assess their relevance to modern economic practice. The study uses a qualitative library research method with a comparative (*muqāran*) approach. Its primary sources are Qur'anic verses and prophetic traditions, supported by classical and contemporary *tafsir* and hadith commentaries, analyzed thematically and through the derivation of rulings based on the principles of *uṣūl al-fiqh*. The results show that *ijārah* and *rahn* are both permissible in Islam but differ in their pillars, conditions, objects, and legal consequences. *Ijārah* centers on the use of goods or services, whereas *rahn* centers on goods held as collateral for a debt. The majority of scholars agree that both contracts are valid and binding and protect the rights of the parties. Contemporary scholars consider both to carry high public benefit (*maṣlaḥah*) when applied transparently and in accordance with sharia principles in the modern financial system.

Hak cipta © 2026 Penulis. Artikel ini diterbitkan dengan akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

1. PENDAHULUAN

Aktivitas muamalah merupakan bagian yang sangat penting karena menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Muamalah dalam pengertian syariah mencakup seluruh bentuk interaksi dan transaksi antarindividu dalam rangka memperoleh kemaslahatan, seperti jual beli (*al-bay'*), sewa menyewa (*al-ijārah*), pinjam meminjam (*al-'āriyah*), maupun gadai (*al-rahn*).

Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah melalui ibadah, tetapi juga mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia melalui sistem muamalah. Hal ini menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi yang dilakukan oleh umat Islam harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, agar dapat menciptakan keadilan, menghindarkan kezhaliman, dan mewujudkan kemaslahatan bersama (al-Qurṭubī, 1967, Vol. 2, p. 5).

Pentingnya pelaksanaan muamalah sesuai syariat Islam bukan hanya karena alasan normatif bahwa hal itu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah, tetapi juga karena alasan praktis bahwa pelanggaran terhadap ketentuan syariah dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Transaksi yang tidak sesuai syariat sering kali mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan yang diharamkan), atau *zulm* (kezaliman) yang dilarang secara tegas dalam nash.

Pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum setiap akad menjadi sangat penting, agar kegiatan ekonomi yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memperoleh keberkahan dan keridaan Allah (al-Zuhaylī, 1985, Vol. 4, p. 22). Kesadaran ini semakin urgen di era modern, ketika bentuk dan mekanisme transaksi berkembang pesat sementara pemahaman terhadap hukum Islam di kalangan masyarakat masih relatif rendah.

Di antara bentuk transaksi yang marak dilakukan masyarakat saat ini adalah sewa menyewa (*al-ijārah*) dan gadai (*al-rahn*). Kedua bentuk akad ini telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi sehari-hari, baik di perkotaan maupun pedesaan, karena dianggap sebagai solusi praktis dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal, alat transportasi, peralatan usaha, atau mendapatkan dana darurat. Namun praktik ijarah dan rahn di lapangan kerap kali dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktik *ijarah* misalnya, sering terjadi penetapan harga sewa yang tidak transparan, penyalahgunaan objek sewa di luar kesepakatan, atau penundaan pembayaran yang merugikan pihak pemberi sewa. Sedangkan dalam praktik *rahn*, banyak ditemukan kasus pengambilan manfaat barang gadai oleh penerima gadai tanpa izin dan tanpa kompensasi, atau adanya penambahan bunga terhadap pinjaman yang digadaikan, yang secara substansi mendekati praktik riba (Antonio, 2001, p. 115).

Maraknya praktik seperti ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan dari prinsip syariah yang dapat menimbulkan kerugian, ketidakadilan, dan sengketa antara para pihak. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak nilai-nilai kejujuran serta kepercayaan yang menjadi landasan utama transaksi dalam Islam.

Dalam rangka memahami secara komprehensif hukum sewa menyewa (*al-ijārah*) dan gadai (*al-rahn*), dibutuhkan suatu kajian perbandingan yang bersumber langsung dari al-Qur'an dan Hadits. Hal ini karena kedua sumber utama tersebut merupakan fondasi bagi seluruh bangunan hukum Islam, termasuk dalam bidang muamalah. Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip umum yang mengatur keadilan, kejujuran, dan larangan berbuat zalim dalam transaksi, sementara Hadits Nabi ﷺ memberikan rincian praktis dan aplikatif mengenai tata cara pelaksanaan akad yang sesuai dengan syariat (al-Qurṭubī, 1967, Vol. 2, p. 17).

Studi perbandingan ini penting dilakukan karena secara lahiriah, ijarah dan rahn sama-sama merupakan bentuk akad yang melibatkan dua pihak dan objek transaksi, namun secara substansial keduanya memiliki karakter hukum yang berbeda. *Ijarah* adalah akad pertukaran manfaat dengan imbalan (*mu'āwadah*), sedangkan *rahn* adalah akad penyerahan barang sebagai jaminan utang (*tawthīq*).

Perbedaan karakter hukum ini memiliki implikasi terhadap hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap landasan *nash* dan penafsiran para ulama, praktik kedua akad ini rentan bercampur dan menimbulkan penyimpangan, seperti menjadikan akad *rahn* sarana untuk mengambil manfaat dari barang gadai, yang secara fihiyyah dianggap mendekati riba (al-Zuhaylī, 1985, Vol. 4, p. 230).

Studi perbandingan dari sudut pandang tafsir dan syarah Hadits juga menjadi kebutuhan mendesak, karena para mufassir dan muhaddits baik klasik maupun kontemporer sering kali memberikan pendekatan dan penekanan yang berbeda. Misalnya mufassir klasik seperti al-Qurṭubī dan Ibn Kathīr menafsirkan ayat-ayat muamalah dengan pendekatan fiqh yang ketat dan tekstual, sedangkan mufassir kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaylī menekankan aspek maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) dalam menjelaskan kebolehan atau larangan suatu praktik.

Begitu pula dalam syarah Hadits, para muhaddits klasik seperti Ibn Hajar al-'Asqalānī cenderung menjelaskan matan Hadits secara literal, sementara ulama kontemporer menafsirkan dengan memperhatikan sosial-ekonomi modern. Perbedaan pendekatan ini akan memberikan perspektif yang lebih kaya dalam menarik *istinbāt al-aḥkām* (penetapan hukum) yang relevan dengan kondisi kekinian tanpa meninggalkan landasan syariah (al-'Asqalānī, 1959, Vol. 5, p. 98).

Dengan demikian, kebutuhan akan studi perbandingan terhadap dasar hukum sewa menyewa dan gadai perspektif al-Qur'an dan Hadits merupakan langkah metodologis yang sangat penting. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan panduan praktik ijarah dan rahn yang sesuai dengan syariat, sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar dapat menjalankan transaksi muamalah dengan penuh tanggung jawab dan terhindar dari praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam (Ibn Kathīr, 1999, Vol. 1, p. 312).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis komparatif (*muqāran*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah membandingkan konsep *ijarah* (sewa-menyewa) dan *rahn* (gadai) dalam perspektif al-Qur'an dan Hadits, serta penafsiran para ulama klasik dan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, tetapi menggali dan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ijarah (QS. al-Qaṣaṣ [28]: 26–27) dan rahn (QS. al-Baqarah [2]: 283), serta hadits-hadits Nabi ﷺ yang berhubungan dengan kedua akad tersebut, seperti hadits “*A'tū al-ajīra ajrahu qabla an yajiffa 'araqahu*” dan hadits “*Istawqarā Rasūlullāh ﷺ min Yahūdīyyin ṭa'āman bi ajalin wa rahana dīran min ḥadīd*”. Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, dan *Tafsīr Ibn Kathīr*, serta tafsir kontemporer seperti *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī dan *Tafsīr al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab. Selain itu juga digunakan kitab syarah hadits seperti *Fath al-Bārī* karya Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* karya al-Nawawī, dan *'Awn al-Ma'būd* karya al-'Azīm Ābādī.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis tematik (*mawḍū'ī*), yaitu menelaah teks-teks al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan tema tertentu (*ijarah* dan *rahn*), kemudian dibandingkan penafsiran para ulama lintas zaman. Selanjutnya dilakukan *istinbāt al-aḥkām* dengan memanfaatkan kaidah-kaidah ushul fiqh, seperti penetapan hukum melalui *mafhūm* (pemahaman makna tersirat) dan *manṭūq* (makna tersurat) dari *nash*, serta memperhatikan 'illah hukum dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dilakukan juga analisis komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan hukum antara *ijarah* dan *rahn* dari aspek rukun, syarat, objek akad, akibat hukum, serta implikasi sosial-ekonominya. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap *maslahat* (manfaat) dan *mafsadat* (kerugian) penerapan kedua akad tersebut, seperti dalam praktik perbankan syariah, lembaga keuangan mikro, dan transaksi bisnis umat Islam masa kini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ayat al-Qur'an dan Hadits yang menjadi Obyek Kajian

3.1.1 Ayat al-Qur'an Tentang Sewa Menyewa dan Gadai

Dalam mengkaji konsep sewa menyewa (*ijarah*) dan gadai (*rahn*) dalam perspektif al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar legitimasi keberadaan kedua akad tersebut. Untuk konsep *ijarah*, salah satu ayat yang paling sering dijadikan landasan adalah QS. al-Qashash [28]: 26-27, Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ

إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٌ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ

عَلَيْكَ ۚ سَعِدْتُكَ ۖ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’ Dia (Syu’aib) berkata, ‘Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan engkau bekerja denganku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah dari (kerelaan)mu. Dan aku tidak hendak memberatkan engkau, engkau akan mendapatiku – insya Allah – termasuk orang yang baik’.” (QS. al-Qashash [28]: 26-27).

Dalam kisah pada ayat tersebut diceritakan bahwa Nabi Musa *’alaihissalām* setelah melarikan diri dari Mesir, tiba di Madyan dan menolong dua perempuan yang sedang kesulitan memberi minum ternak mereka. Setelah peristiwa itu, salah satu dari kedua perempuan tersebut mengusulkan kepada ayah mereka (dalam tafsir disebut sebagai Nabi Syu’aib) agar mempekerjakan Musa karena ia dinilai kuat dan dapat dipercaya.

Ayat tersebut bukan hanya menunjukkan legitimasi akad kerja atau sewa jasa (*ijarah*), tetapi juga menekankan nilai-nilai yang harus ada dalam hubungan kerja, yakni kekuatan (*quwwah*) dan amanah (*amānah*). Menurut al-Ṭabarī, ayat ini menjadi dalil bahwa seorang pekerja boleh menerima imbalan (*ujrah*) atas jasanya selama pekerjaannya jelas dan waktunya ditentukan (al-Ṭabarī, 2001, Vol. 18, p. 492).

Ibn Kathīr juga menegaskan bahwa kisah ini menunjukkan bolehnya seorang ayah menikahkan anaknya dengan mahar berupa jasa kerja, yang merupakan salah satu bentuk *ijarah* yang dibolehkan selama ada kerelaan kedua belah pihak (Ibn Kathīr, 1999, Vol. 6, p. 215). Tafsiran ini diperkuat oleh al-Qurṭubī yang menjelaskan bahwa prinsip utama *ijarah* adalah adanya manfaat yang jelas dan kompensasi yang diketahui sejak awal, sehingga menghindari pertikaian di kemudian hari (al-Qurṭubī, 2006, Vol. 13, p. 268).

Adapun untuk konsep *rahn* (gadai), dasar hukumnya secara jelas terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 283. Ayat ini berbicara tentang keadaan ketika seseorang melakukan transaksi utang-piutang dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis untuk mencatat utang tersebut, maka diperbolehkan mengambil barang jaminan (*rahn*) yang dipegang oleh pemberi utang hingga utang tersebut dilunasi. Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang memberi utang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Barang siapa menyembunyikannya, maka sungguh hatinya berdosa, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah [2]: 283).

Ayat ini menjadi dasar utama bolehnya praktik *rahn* dalam Islam, di mana barang jaminan berfungsi sebagai penguat (*tautsiq*) terhadap kewajiban pembayaran utang, bukan sebagai alat tukar atau sumber keuntungan bagi penerima gadai. Ibn Kathīr menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa *rahn* adalah bentuk penguatan utang yang diperbolehkan ketika tidak ada pencatat atau saksi, asalkan barang jaminan tetap menjadi milik pemberi utang dan tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak oleh penerima gadai (Ibn Kathīr, 1999, Vol. 1, p. 742).

Fakhruddin al-Rāzī menambahkan bahwa kebolehan *rahn* dalam ayat ini merupakan bentuk *rukhsah* (keringanan) bagi orang yang berada dalam kondisi perjalanan dan kesulitan administratif, sehingga Islam memberikan kemudahan namun tetap mengikat tanggung jawabnya (al-Rāzī, 1992, Vol. 7, p. 115). Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhailī juga menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip perlindungan hak dan kehati-hatian (*hifz al-ḥuqūq wa al-iḥtiyāt*), karena tanpa jaminan bisa terjadi kelalaian atau penyangkalan terhadap utang (al-Zuhailī, 1998, Vol. 3, p. 165).

Kedua ayat ini memperlihatkan bahwa al-Qur’an memberikan dasar normatif yang kuat bagi keberadaan akad *ijarah* dan *rahn* dalam kehidupan umat Islam. *Ijarah* ditegaskan melalui kisah Nabi Musa yang menunjukkan legitimasi mengambil upah atas jasa, sedangkan *rahn* ditegaskan melalui perintah mengambil jaminan sebagai penguat utang.

Meskipun keduanya sama-sama merupakan bentuk akad muamalah, tujuan yang mendasari kedua akad ini berbeda. *Ijarah* bertujuan memperoleh manfaat dari jasa atau barang dengan imbalan upah, sedangkan *rahn* bertujuan menjamin pembayaran utang. Pemahaman mendalam atas kedua ayat ini menjadi sangat penting agar praktik sewa menyewa dan gadai di tengah masyarakat Muslim tetap berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan kehati-hatian yang diajarkan oleh al-Qur’an (Shihab, 2002, Vol. 2, p. 664).

3.1.2 Hadist Tentang Sewa Menyewa dan Gadai

Selain dalil dari al-Qur’an, keberadaan dan keabsahan akad *ijarah* (sewa menyewa) dan *rahn* (gadai) juga ditegaskan dalam sejumlah hadits Nabi ﷺ. Hadits-hadits ini menjadi landasan utama para fuqahā’ dalam membahas hukum, syarat, dan adab kedua akad tersebut.

Terdapat sebuah hadits masyhur terkait *ijarah* yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dan juga dikuatkan maknanya dalam riwayat al-Bukhārī dan Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”

Hadits ini meskipun sanad utamanya berasal dari Ibn Mājah, tetapi maknanya *mutawātir* secara amal dan didukung banyak atsar sahabat. Imam al-Nawawī menegaskan bahwa hadits ini menjadi dalil kewajiban menunaikan hak pekerja tepat waktu tanpa menunda-nunda, karena menunda pembayaran upah termasuk bentuk kezhaliman (al-Nawawī, 1997, Vol. 15, p. 148).

Ibn Hajar al-ʿAsqalānī dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa kalimat “sebelum keringatnya kering” adalah ungkapan *hiperbolis* (*mubālaghah*) yang menunjukkan betapa pentingnya segera memenuhi hak orang lain agar tidak menimbulkan sengketa dan kebencian (al-ʿAsqalānī, 1959, Vol. 4, p. 447). Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qarḍāwī juga memandang hadits ini sebagai dasar etika kerja dalam Islam yang menekankan keadilan, kepastian, dan penghargaan terhadap martabat pekerja (al-Qarḍāwī, 1994, Vol. 2, p. 117). Dengan demikian, hadits ini tidak hanya melegitimasi praktik *ijarah*, tetapi juga memberi pedoman moral agar pelaksanaannya tidak menzalimi pihak pekerja.

Kemudian terdapat hadits sahih terkait *rahn* yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari ʿĀisyah *radīyallāhu ʿanhā*, yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya. Teks haditsnya berbunyi:

اسْتَوْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِأَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah ﷺ pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo dan menggadaikan baju besi dari besi kepadanya.”

Hadits ini menunjukkan bahwa praktik *rahn* diperbolehkan dalam Islam bahkan dilakukan oleh Nabi ﷺ sendiri. Ibn Hajar al-ʿAsqalānī menjelaskan bahwa tindakan Nabi ini menjadi dalil bolehnya bertransaksi dengan non-Muslim selama barang dan akadnya halal, serta bolehnya menggunakan barang pribadi sebagai jaminan utang (al-ʿAsqalānī, 1959, Vol. 5, p. 140).

Al-Aynī dalam *ʿUmdat al-Qārī* menambahkan bahwa hadits ini juga menunjukkan bahwa akad *rahn* sah meskipun barang jaminan berupa barang yang digunakan untuk jihad seperti baju besi, selama barang itu tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan dan hanya ditahan sebagai penguat utang (al-Aynī, 2001, Vol. 12, p. 83). Menurut Wahbah al-Zuhailī, hadits ini menegaskan prinsip kehati-hatian dalam utang piutang agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari, sekaligus menunjukkan bahwa *rahn* adalah instrumen syarʿi untuk menjamin hak kreditur tanpa menzalimi debitur (al-Zuhailī, 1989, Vol. 5, p. 384).

Kedua hadits ini memberikan legitimasi normatif yang sangat kuat tentang keberadaan dan tata cara pelaksanaan akad *ijarah* dan *rahn*. Hadits tentang *ijarah* menekankan pemenuhan hak pekerja secara adil dan tepat waktu, sedangkan hadits tentang *rahn* menekankan pentingnya perlindungan hak dalam transaksi utang piutang melalui jaminan. Dengan memadukan dalil-dalil dari al-Qurʿan dan hadits, tampak bahwa syariat Islam tidak hanya membolehkan kedua akad tersebut, tetapi juga memberikan etika, batasan, dan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan kezhaliman bagi salah satu pihak.

3.2 Analisis Ayat dan Hadits Tentang Sewa Menyewa dan Gadai

3.2.1 Tafsir dan Syarah Mufasssir dan Muhaddits Klasik

Kisah Nabi Musa yang bekerja pada Syu'aib (QS. *al-Qashash* [28]: 26–27) sebagai legitimasi praktis terhadap akad kerja dan sewa jasa (*ijarah*) dalam tafsir klasik. Imam *al-Ṭabarī* menafsirkan ayat ini dengan menekankan bahwa tindakan Syu'aib menawarkan pekerjaan kepada Musa dan menyepakati masa kerja merupakan contoh kontrak kerja berbentuk perjanjian relasional yang sah selama memenuhi unsur kerelaan dan kejelasan imbalan. Narasi-narasi seperti ini berfungsi sebagai preseden normatif dalam praktik muamalah sehari-hari (*al-Ṭabarī*, t.t., Vol. 18, p. 492).

Ibn Kathīr sering menggabungkan penjelasan sebab nuzul dan riwayat, melihat tindakan itu sebagai bukti bahwa memberi upah atas jasa adalah diperbolehkan dan bahkan terpuji, dengan catatan hak-hak pekerja harus dijaga (Ibn Kathīr, 1999, Vol. 6, p. 215). Sementara itu *al-Qurṭubī* memasukkan sudut pandang fiqh dalam tafsirnya, menjadikan teks tersebut acuan bagi rincian syarat dan rukun *ijarah*, misalnya bahwa objek akad haruslah jelas manfaatnya, upah harus diketahui, dan kerelaan pihak-pihak harus nyata, sehingga tafsir *al-Qurṭubī* berfungsi menjembatani bacaan teks Qur'ani dengan kaidah fiqh klasik tentang akad (*al-Qurṭubī*, 2006, Vol. 13, p. 268).

Berpindah ke tafsir ayat tentang *rahn* (QS. *al-Baqarah* [2]: 283), *mufasssir-mufasssir* klasik menunjukkan kesamaan pandangan bahwa ayat ini memberi ruang bagi kebolehan jaminan benda ketika pencatatan utang tidak memungkinkan. *al-Ṭabarī* menjelaskan bahwa lafaz dan konteks ayat sebagai petunjuk praktis untuk menjaga hak kreditur dan kewajiban debitur dalam kondisi darurat (seperti perjalanan), sehingga *rahn* diperlakukan sebagai jalan tengah antara kepastian hukum dan realitas sosial (*al-Ṭabarī*, 2001, Vol. 2, pp. 318–320).

Ibn Kathīr menegaskan bahwa barang yang ditinggalkan sebagai jaminan adalah hakikatnya tetap milik pemiliknya sehingga penguasaan jaminan oleh kreditur bersifat penahanan sampai pelunasan; tafsir ini sering dijadikan dasar untuk membatasi pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai selain penjagaan jaminan. *Al-Jaṣṣāṣ* yang sering dikenal menautkan tafsir dengan ushul dan praktek hukum, menekankan bahwa ayat tersebut mengandung prinsip *tautsīq* (penguat utang) bukan peralihan kepemilikan, sehingga syarat barang jaminan haruslah jelas nilainya dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan yang melampaui tujuan menjamin utang (*al-Jaṣṣāṣ*, 1998, Vol. 2, p. 187). Tafsiran-tafsiran klasik ini secara bersama membangun pemahaman bahwa *rahn* adalah institusi yang sah dalam Islam namun terikat oleh batasan-batasan agar tidak berubah menjadi instrumen eksploitasi.

Untuk syarah hadits berkaitan *ijarah*, ulama hadits klasik seperti Ibn Ḥajar al-'Asqalānī dalam *Fathḥ al-Bārī* dan al-Nawawī dalam syarahnya terhadap *Ṣaḥīḥ Muslim* dengan redaksi "*A'ṭū al-ajīra ajrahu qabla an yajiffa 'araqahu*" bukan semata dalil literal tentang kecepatan pembayaran, melainkan juga bukti prinsip etika dalam hubungan kerja, kewajiban membayar upah tepat waktu, larangan menunda yang menimbulkan kesusahan, dan penolakan terhadap bentuk-bentuk penindasan terhadap pekerja (*al-'Asqalānī*, 1959, Vol. 4, p. 447).

Ibn Ḥajar menerangkan bahwa ungkapan "*sebelum keringatnya*" mengandung makna hiperbolik untuk menegaskan segera dan kepastian, sehingga para fuqahā' menggunakan hadits ini sebagai dasar mempertegas kewajiban pemenuhan kompensasi pada akad *ijarah* agar tidak

terjadi *gharar* atau ketidakpastian. Al-Nawawī menambahkan bahwa implikasi hadits ini meluas pada aspek perekonomian, menjaga kehormatan pekerja dan keteraturan hutang-piutang adalah bagian dari tujuan syariah untuk mencegah kezhaliman (al-Nawawī, 1991, Vol. 15, p. 148).

Sedangkan untuk syarah hadits tentang *rahn*, Ibn Hajar dan ulama besar seperti al-'Azīm Ābādī dalam 'Awn al-Ma'būd membedah riwayat Nabi ﷺ yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai contoh praktik yang disahkan oleh Nabi sendiri, sehingga menjadi dalil amali bagi bolehnya *rahn*. Ibn Hajar dalam syarah nya menekankan dua aspek penting: *pertama*, bahwa barang jaminan tetap menjadi milik pemberi gadai sehingga tidak boleh dikatakan bahwa *rahn* adalah jual-beli; *kedua*, bahwa transaksi yang dijalankan oleh Nabi menunjukkan kebolehan akad dengan non-Muslim selama akadnya halal dan tidak mengandung unsur yang terlarang (al-'Asqalānī, 1959, Vol. 5, p. 141).

Secara keseluruhan tafsir dan syarah mufassir dan muhaddits memperlihatkan kesejajaran tujuan. Keduanya mengakui kebolehan *ijarah* dan *rahn* sebagai bagian dari solusi praktis dalam muamalah, namun serentak memberikan batasan normatif yang ketat agar akad tidak berubah menjadi sumber kezhaliman. Tafsir ini menjadi landasan tekstual yang kemudian dikembangkan oleh para fuqahā' dalam menyusun kaidah-kaidah fiqh tentang rukun, syarat, objek, serta hak dan kewajiban para pihak dalam kedua akad tersebut.

3.2.2 Tafsir dan Syarah Mufassir dan Muhaddits Kontemporer

Penafsiran terhadap ayat-ayat yang menjadi dasar *ijarah* diperkaya oleh tinjauan ekonomi modern sehingga mufassir kontemporer menekankan relevansi prinsip-prinsip Qur'ani tentang keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan hak pihak lemah terhadap kebutuhan praktik ekonomi saat ini. Wahbah al-Zuhailī dalam *al-Tafsīr al-Munīr* memandang kisah Nabi Musa bekerja pada Syu'aib sebagai indikator legitimasi kontrak kerja dan sewa jasa (*ijarah*) dalam berbagai bentuk modern dari pengupahan tenaga kerja hingga penyewaan barang modal dengan syarat-syarat klasik tetap dipenuhi, yaitu kepastian objek manfaat, kepastian imbalan, dan persetujuan sukarela kedua belah pihak. Selain itu al-Zuhailī menekankan pentingnya menafsirkan teks agar melindungi maslahat umum di zaman modern, misalnya dengan menuntut dokumentasi akad untuk menghindari *gharār* dan sengketa (al-Zuhailī, 1998, Vol. 3, pp. 162–168).

M. Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Miṣbāḥ* melengkapi perspektif ini dengan menekankan dimensi *maqāṣidīyah* bahwa *ijarah* bukan sekadar hubungan ekonomis tetapi juga sarana penghidupan yang harus menjunjung martabat manusia sehingga penetapan upah, jangka waktu, dan tanggung jawab (mis. perbaikan, asuransi atas kerusakan) mesti ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial yang diajarkan al-Qur'an (Shihab, 2002, Vol. 8, pp. 520–528).

Mufassir kontemporer dan ahli fiqh ekonomi dalam menafsirkan *rahn* menekankan fungsi sosial-ekonomi *rahn* sebagai instrumen penguatan utang (*collateral*) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung likuiditas individu dan usaha kecil tanpa menjerumuskan pihak debitur ke dalam praktik riba atau eksploitasi. Wahbah al-Zuhailī dalam tafsirnya menegaskan bahwa QS. *al-Baqarah* 283 memberi rukhsah untuk mengambil jaminan ketika pencatatan tidak memadai, namun ayat itu juga harus dipahami bersama prinsip-prinsip kepemilikan dan larangan pengambilan manfaat yang merugikan pemilik jaminan. Oleh karena itu, syarat-

syarat klasik (misalnya barang harus nyata, bernilai, dapat diserahkan/ditahan) tetap relevan dan harus dilengkapi dengan perlindungan kontraktual modern seperti klausul penyimpanan, biaya wajar, dan syarat pengembalian yang jelas (al-Zuhaylī, 1998, Vol. 2, pp. 310–316).

Yusuf al-Qaraḍāwī dalam kajian-kajian *mu'āmalāt* nya, melihat potensi *rahn* sebagai salah satu instrumen pembiayaan mikro syariah yang dapat membantu pelaku usaha kecil dan rumah tangga memperoleh akses ke modal tanpa harus terjebak pinjaman berbunga. al-Qaraḍāwī menggarisbawahi bahwa kunci keberkahan adalah transparansi akad dan pencegahan praktik yang menjadikan barang jaminan sumber keuntungan tidak halal bagi kreditur (al-Qaraḍāwī, 1998, pp. 233–252). Pendekatan kontemporer ini mendorong lembaga-lembaga keuangan Islam mengadopsi mekanisme *rahn* yang formal (misalnya jaminan diurus dengan perjanjian tertulis, inventarisasi, dan pengaturan biaya) sehingga *rahn* berfungsi efektif sebagai alat perlindungan hak kreditur tanpa melanggar hak debitur.

Dalam ranah *fiqh al-mu'āmalāt* kontemporer, para fuqahā' berusaha menjembatani teks klasik dengan kompleksitas praktik perbankan modern. Mereka menilai sejauh mana produk-produk bank syariah (seperti *ijarah* operasional, *ijarah* untuk pembiayaan aset, dan struktur jaminan yang menyerupai *rahn*) benar-benar merefleksikan prinsip *ijarah* dan *rahn* dalam hukum Islam atau hanya meniru bentuk ekonomi konvensional dengan label syariah. Kritik utama menyangkut dua area: (1) kejelasan kontrak, apakah semua unsur manfaat, biaya, hak, dan risiko dijabarkan sehingga terhindar *gharār*; dan (2) penyikapan terhadap pemanfaatan jaminan, apakah bank memposisikan diri sebagai penjaga (*pemiṭṭan*) jaminan atau sebagai pihak yang mengambil manfaat melebihi fungsi pengamanan sehingga mengubah hak kepemilikan.

Muḥammad Taqī 'Uthmānī dan badan standar syariah internasional menekankan perlunya kepatuhan pada kaidah-kaidah klasik (kepastian, tidak adanya riba, tidak adanya eksploitasi) sambil mengadopsi mekanisme dokumentasi, audit syariah, dan perlindungan konsumen untuk menyesuaikan praktik dengan realitas ekonomi modern ('Uthmānī, 2001, pp. 119–136). Dengan demikian, tafsir dan syarah kontemporer tidak hanya mengulang dalil klasik, melainkan juga merumuskan pedoman operasional agar *ijarah* dan *rahn* tetap sahih secara syar'i sekaligus aplikatif dan adil dalam praktik perbankan dan pembiayaan masa kini.

3.3 *Istinbāt Al-Aḥkām*

Dalam melakukan *istinbāt al-aḥkām* terhadap ayat dan hadits yang menjadi dasar hukum *ijarah* dan *rahn*, para fuqahā' memanfaatkan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* seperti pemahaman lafaz perintah (*amr*) yang menunjukkan kebolehan jika tidak disertai dalil yang memalingkan kepada kewajiban, serta kaidah *istishḥāb* (presumsi kebolehan muamalah) yang menegaskan bahwa hukum asal transaksi adalah boleh (*al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*) selama tidak ada dalil yang melarang (Khallāf, 1982, pp. 125–126).

Ayat tentang kisah Nabi Musa yang bekerja pada Nabi Syu'aib dalam QS. *al-Qaṣaṣ* [28]: 26–27 dipahami oleh para mufassir sebagai indikasi kebolehan *ijarah* karena adanya ijab-qabul, kesepakatan waktu, dan kompensasi manfaat yang jelas. Penetapan kebolehan ini merupakan *istidlāl* dengan perbuatan para nabi (*fi'l al-nabī*) yang dalam muamalah yang menunjukkan *taqrīr* (persetujuan syar'i) (al-Zuhaylī, 1985, Vol. 5, pp. 3637–3639).

Sementara ayat tentang *rahn* dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 283 dijadikan dalil kebolehan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang karena adanya *sighat* perintah “*fa riḥānun maqbūḍah*” (*maka hendaklah ada barang gadai yang dipegang*), yang dipahami sebagai bimbingan (*irsyād*) bukan kewajiban, sehingga hukum asalnya adalah boleh dan dianjurkan untuk menjaga keamanan transaksi (al-Jaṣṣāṣ, 1994, Vol. 1, pp. 474–476).

Dalam merumuskan perbandingan hukum antara *ijarah* dan *rahn*, para fuqahā’ membedakan dari segi rukun, syarat, objek, dan akibat hukum. Rukun *ijarah* terdiri dari pihak yang berakad (*mu’ajjir* dan *musta’jir*), objek manfaat (*manfa’ah*), imbalan (*ujrah*), dan *sighat* akad (*ijab-qabul*). Syarat sahnya meliputi kejelasan manfaat yang disewakan, kejelasan imbalan, kemampuan menyerahkan manfaat, serta kerelaan kedua belah pihak.

Sedangkan rukun *rahn* terdiri dari pihak yang berakad (*rāhin* dan *murtahin*), barang jaminan (*marhūn*), utang (*marhūn bih*), dan *sighat* akad. Syarat sahnya meliputi kepemilikan sah atas barang jaminan, barang harus dapat diserahkan dan memiliki nilai, serta utang yang jelas dan tetap (Ibn Qudāmah, 1994, Vol. 4, pp. 249–253).

Ijarah menjadikan manfaat sebagai objek utama sehingga hak kepemilikan barang tidak berpindah, hanya hak menggunakan yang berpindah. Sementara *rahn* menjadikan barang itu sendiri sebagai objek jaminan sehingga hak kepemilikan tetap pada *rāhin* namun hak menahan berada di tangan *murtahin* selama utang belum dilunasi. Perbedaan ini berdampak pada akibat hukum *ijarah*, kerusakan barang tanggungan menjadi beban pemilik kecuali akibat kelalaian penyewa. Sedangkan akibat hukum pada *rahn*, kerusakan barang tanggungan menjadi risiko pemilik (*rāhin*) walaupun berada dalam penguasaan *murtahin* karena *murtahin* hanya memegang hak jaminan bukan hak guna (Ibn ‘Ābidīn, 1992, Vol. 5, pp. 137–139).

Status kepemilikan barang dalam kedua akad ini sangat penting dalam *istinbāṭ*. Barang tidak berpindah kepemilikan sehingga penyewa tidak boleh menjual atau menggadaikan barang yang disewa karena bukan miliknya dalam *ijarah*. Sedangkan dalam *rahn*, barang tetap milik *rāhin* sehingga ia boleh menjualnya dengan izin *murtahin*, tetapi hasil penjualan harus digunakan untuk melunasi utang terlebih dahulu, ini berdasar kaidah “*lā yajūzu taṣarruf al-ghayr fī māl al-ghayr illā bi idhnihi*” (*tidak boleh seseorang bertindak terhadap harta orang lain tanpa izinnnya*) (al-Suyūṭī, 1990, p. 85).

Pihak penyewa (*musta’jir*) dalam *ijarah* berkewajiban membayar sewa tepat waktu dan menjaga barang selama masa sewa, sementara pihak pemilik (*mu’ajjir*) wajib menyerahkan barang dalam kondisi layak dan memperbaiki kerusakan yang bukan karena kelalaian penyewa. Sedangkan dalam *rahn*, *rāhin* berkewajiban menyerahkan barang sebagai jaminan dan melunasi utangnya, dan *murtahin* berkewajiban menjaga barang dan tidak boleh mengambil manfaat dari barang itu kecuali dengan izin *rāhin* dan tanpa ada keuntungan yang disyaratkan, karena hal itu termasuk *riba* tersembunyi (*riba khafīyyah*) (al-‘Asqalānī, 1959, Vol. 5, pp. 140–141).

Melalui pendekatan *uṣūl al-fiqh*, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa kedua akad ini sama-sama sah dan dibolehkan secara syar’i, namun memiliki perbedaan mendasar, yaitu *ijarah* adalah akad pertukaran manfaat yang bersifat timbal balik dan langsung memberi hak guna, sedangkan *rahn* adalah akad penjaminan yang bersifat penguat (*ta’wīd*) dan tidak memberi hak guna.

Istinbāt ini memberi implikasi bagi penyusunan kontrak di lembaga keuangan syariah, produk *ijarah* harus mencantumkan secara rinci siapa pemilik barang, siapa penanggung risiko, dan bagaimana pengalihan hak guna dilakukan, sedangkan produk *rahn* harus menegaskan bahwa barang tetap milik debitur dan hanya ditahan tanpa dimanfaatkan secara komersial oleh kreditur. Dengan demikian, pemahaman *istinbāt al-aḥkām* ini menjadi penting untuk mencegah pencampuradukkan konsep dan untuk memastikan bahwa setiap akad berjalan sesuai prinsip asalnya dalam syariah.

Berdasarkan hasil *istinbāt al-aḥkām* dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi ﷺ yang telah dikaji, para ulama dari keempat mazhab utama fikih—Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah—sepakat bahwa akad *ijarah* dan *rahn* sama-sama dibolehkan secara syar'i, dengan ketentuan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Dalam mazhab Hanafiyah, *ijarah* dipandang sebagai akad pemindahan manfaat dengan imbalan tertentu, dan akad ini sah selama objek manfaatnya jelas serta dapat dimanfaatkan secara syar'i (al-Sarakhsī, 1993, Vol. 16, p. 2). Malikiyah dan Syafi'iyah juga menekankan kejelasan manfaat dan upah sebagai syarat sah, sementara Hanabilah menambahkan pentingnya kesepakatan waktu dan nilai upah sejak awal akad (al-Nawawī, 1997, Vol. 15, p. 110).

Dalam hal *rahn* (gadai), jumhur ulama juga sepakat akan kebolehan, dengan syarat barang yang digadaikan memiliki nilai harta (*māl*) yang diakui syariat, dan boleh dijual untuk melunasi utang jika peminjam tidak mampu membayar. Mazhab hanafiyah menegaskan bahwa barang gadai tetap menjadi milik pemberi gadai, namun penggadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin penerima gadai. Malikiyah dan Syafi'iyah memperbolehkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai jika disetujui pemberi gadai, sementara Hanabilah lebih ketat dengan melarang pemanfaatan barang gadai secara mutlak tanpa izin (al-Dusūqī, 1996, Vol. 3, p. 155).

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhailī dan Yūsuf al-Qaradāwī menegaskan kembali kebolehan dua akad ini, bahkan mendorong pengembangannya dalam bentuk produk-produk keuangan syariah modern. *Ijarah* banyak diaplikasikan pada pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*), sedangkan *rahn* diterapkan sebagai pembiayaan mikro berbasis jaminan yang membantu masyarakat kecil memperoleh akses pembiayaan tanpa riba (al-Zuhailī, 1985, Vol. 5, p. 332). Mereka memandang bahwa kedua akad ini membawa maslahat besar, yakni membantu distribusi manfaat dan modal secara adil, selama tidak diselewengkan menjadi sarana eksploitasi atau penipuan.

Namun para ulama juga mengingatkan adanya potensi *mafsadat* jika kedua akad ini disalahgunakan. Potensi dalam *ijarah* kerugian muncul bila terjadi ketidakjelasan manfaat atau ketidakadilan dalam penentuan upah, sedangkan dalam *rahn*, potensi penindasan bisa terjadi jika nilai barang gadai jauh lebih besar dari utang atau jika penerima gadai memanfaatkan barang tanpa izin. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan prinsip keadilan serta transparansi menjadi hal penting dalam penerapan kedua akad ini di era modern (Shihab, 2007, p. 274).

Dengan demikian, menurut jumhur ulama klasik dan diperkuat pandangan ulama kontemporer, baik *ijarah* maupun *rahn* merupakan akad yang halal, sah, dan *maslahat*, selama

dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Keduanya bahkan menjadi instrumen penting dalam sistem keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi umat tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi ﷺ, serta analisis syarah para mufassir dan muhaddits baik klasik maupun kontemporer, dapat disimpulkan bahwa akad ijarah (sewa-menyewa) dan rahn (gadai) merupakan dua bentuk transaksi muamalah yang dibolehkan secara syar'i. Dalil kebolehan ijarah tercermin dalam QS. al-Qaṣaṣ [28]: 26-27, sementara kebolehan rahn ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 283. Hadits-hadits Nabi ﷺ juga memperkuat legitimasi kedua akad ini sabda beliau, "A'tū al-ajīra ajrahu qabla an yajiffa 'araqahu" (Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering)¹, dan riwayat bahwa beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi "Istawqarā Rasūlullāh ﷺ min Yahūdiyyin ṭa'āman bi ajalīn wa rahana dīran min ḥadīd".

Dari perspektif jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), kedua akad ini memiliki rukun, syarat, dan konsekuensi hukum yang jelas serta menjamin perlindungan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Manfaat dalam ijarah menjadi objek utama akad, sedangkan dalam rahn, barang menjadi jaminan atas utang yang dapat dijual jika utang tidak dibayar. Para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhailī, Yūsuf al-Qaraḍāwī, dan M. Quraish Shihab memandang kedua akad ini tidak hanya tetap relevan, tetapi juga sangat maslahat untuk diterapkan dalam konteks ekonomi modern, misalnya sebagai dasar produk pembiayaan dan leasing dalam perbankan syariah.

Meskipun demikian, implementasi kedua akad ini harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan, seperti ketidakjelasan upah atau penyalahgunaan barang gadai tanpa izin, yang dapat menimbulkan mafsadat berupa ketidakadilan dan eksploitasi. Oleh karena itu, prinsip keadilan, transparansi, dan kesukarelaan para pihak harus selalu dikedepankan. Dengan demikian, ijarah dan rahn bukan hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem keuangan yang etis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

INFORMASI PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari pihak mana pun.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Seluruh penulis berkontribusi dalam konseptualisasi, penelusuran bahan, analisis, serta penulisan dan penyuntingan naskah.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian dan penerbitan artikel ini.

PERNYATAAN ETIKA PUBLIKASI DAN ORISINALITAS

Para penulis menyatakan bahwa naskah ini asli, belum pernah diterbitkan, dan tidak sedang dalam proses penelaahan di jurnal lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- al-'Asqalānī, I. H. (1959). *Fatḥ al-Bārī bi sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cetakan 1379 H). Dār al-Ma'rifah.
- al-'Aynī, B. D. (2001). *'Umdat al-qārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- al-Dusūqī. (1996). *Ḥāsyiyah al-Dusūqī* (Vol. 3). Dār al-Fikr.
- al-Jaṣṣāṣ, A. B. (1994). *Aḥkām al-Qur'ān*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- al-Jaṣṣāṣ, A. B. (1998). *Aḥkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Kathīr, I. U. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'aẓīm*. Dār Ṭayyibah.
- Khallāf, 'A. W. (1982). *'Ilm uṣūl al-fiqh*. Dār al-Qalam.
- al-Nawawī. (1991). *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- al-Nawawī. (1997). *Al-Majmū' sharḥ al-Muhadhdhab*. Dār al-Fikr.
- al-Qaraḍāwī, Y. (1994). *Fiqh al-'amal wa al-'uqūd al-māliyyah fī al-Islām*. Dār al-Shurūq.
- al-Qaraḍāwī, Y. (1998). *Fiqh al-mu'āmalāt al-māliyyah*. Maktabah Wahbah.
- Ibn Qudāmah. (1994). *Al-Mughnī*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Qurṭubī, M. A. (1967). *Al-Jāmi' li-aḥkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- al-Qurṭubī, M. A. (2006). *Al-Jāmi' li-aḥkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Rāzī, F. (1992). *Mafātīḥ al-ghayb*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- al-Sarakhsī. (1993). *Al-Mabsūṭ* (Vol. 16). Dār al-Ma'rifah.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsīr al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan al-Qur'an*. Mizan.
- al-Suyūṭī. (1990). *Al-Ashbāh wa al-naẓā'ir*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- 'Uthmānī, M. T. (2001). *Islamic finance: Principles and practice*. Idara Isha'at.
- al-Zuhaylī, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Dār al-Fikr.
- al-Zuhaylī, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Dār al-Fikr.
- al-Zuhaylī, W. (1998). *Al-Tafsīr al-munīr*. Dār al-Fikr.
- Ibn 'Ābidīn. (1992). *Radd al-muḥtār*. Dār al-Fikr.
- al-Ṭabarī. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Dār Hijr.
- al-Ṭabarī. (t.t.). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Dār al-Ma'ārif.